

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR**

**670/Pid.B/2024/PN BJM**



Diajukan oleh

**HERMAWAN**

**NIM. 2210211110025**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR**

**670/Pid.B/2024/PN BJM**



Diajukan oleh

**HERMAWAN**

**NIM. 2210211110025**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM PUTUSAN**

**NOMOR 670/Pid.B/2024/PN BJM**

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**HERMAWAN**

**NIM. 2210211110025**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM  
PUTUSAN NOMOR 670/Pid.B/2024/PN BJM**

Diajukan oleh

**HERMAWAN  
NIM. 2210211110025**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin  
tanggal 13 April 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Irfani, S.H., M.H.  
NIP.198106262006041006**

Diketahui

Banjarmasin, 16 April 2026

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 2009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM**

**PUTUSAN NOMOR 670/Pid.B/2024/PN BJM**

Diajukan oleh

**HERMAWAN**  
**NIM. 2210211110025**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 233 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 APR 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 13 April 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Muhammad Topan, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 459/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 April 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110025  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 15 Agustus 2003  
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR 670/Pid.B/2024/PN BJM**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 April 2026  
Yang membuat pernyataan

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAI TERPAJAL' and 'NOMOR 4702183'. There is also a small emblem on the stamp.

Hermawan  
NIM. 2210211110025

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

(QS. Ar-Rahman: 13)

Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat.

(HR. al-Baihaqi)

Janganlah engkau merasa lelah menuntut ilmu, karena kelelahan itu akan hilang, sementara ilmu akan tetap abadi.

(Imam Syafi'i)

*Fortis Fortuna Adiuvat* “keberuntungan berpihak pada mereka yang berani”

*Equality before the law* “semua orang sama di depan hukum”

“Dimana ada kemauan disitu ada jalan”

“Haram Manyarah, Waja Sampai Kaputing”

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:**

**Ayahanda dan Ibunda tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Untuk ayahanda tercinta **Bahrudin Sukarno (almarhum)** dan ibunda tersayang **Nurhalidah**, yang telah memberikan kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan tanpa henti sejak kecil hingga saat ini. Segala jerih payah, cinta, dan doa kalian tidak akan pernah mampu ananda balas. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan tempat terbaik di sisi-Nya untuk ayahanda, serta kesehatan dan keberkahan untuk ibunda.

**Kakak dan saudara tercinta,**

Kepada **Muhammad Yusuf, Yudiansyah (almarhum), Yoshin (almarhum), Siti Saura**, dan **Nasem Hamid**, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang

yang selalu diberikan. Semoga kebersamaan dan ikatan keluarga ini senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah SWT.

**Dosen pembimbing skripsi,**

Terima kasih kepada Bapak **Ifrani**, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta ilmu yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.



## RINGKASAN

HERMAWAN. April 2026. **PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR 670/Pid.B/2024/PN BJM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus berlandaskan pada ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan mengacu pada kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara hasil *Visum et Repertum* (VeR) sebagai alat bukti dengan pertimbangan hakim dalam putusan. Salah satu contoh terdapat dalam Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Bjm, di mana VeR menyatakan korban mengalami luka ringan, namun hakim justru memutuskan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. Kondisi ini menimbulkan permasalahan terkait kesesuaian penerapan pasal serta kepastian hukum dalam penentuan kualifikasi luka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Bjm sudah sesuai dengan kualifikasi luka berat menurut Pasal 90 KUHP dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur luka berat pada Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Bjm, terutama ketika *Visum et Repertum* (VeR) menyatakan luka korban tergolong ringan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab rumusan masalah.

1. Penerapan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Bjm tidak sesuai dengan kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP. Hal ini disebabkan luka yang dialami korban tidak memenuhi kriteria luka berat secara limitatif, sehingga penerapan pasal tersebut secara yuridis dinilai tidak tepat.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur luka berat menunjukkan adanya kekeliruan karena lebih menitikberatkan pada potensi bahaya dari perbuatan terdakwa dibandingkan dengan akibat nyata yang dialami korban. Hal ini diperkuat oleh ketidaksesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* (VeR) yang menyatakan luka ringan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga penerapan Pasal 351 Ayat (2) KUHP kurang tepat, serta perbuatan tersebut lebih sesuai dikualifikasikan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

HERMAWAN. April 2026. **PENERAPAN PASAL 351 AYAT (2) KUHP DALAM PUTUSAN NOMOR 670/Pid.B/2024/PN BJM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 89 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Bjm, yang menjadi perhatian karena adanya perbedaan antara hasil *Visum et Repertum* (VeR) yang menyatakan luka ringan dengan putusan hakim yang menyatakan luka berat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji kesesuaian penerapan pasal serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan kriteria limitatif luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, dikarenakan fakta persidangan menunjukkan luka korban tidak menimbulkan bahaya maut atau halangan pekerjaan secara terus-menerus. Pertimbangan hakim cenderung menitikberatkan pada potensi bahaya dari cara perbuatan terdakwa yang menyerang area vital dengan senjata tajam, daripada akibat nyata yang ditimbulkan, sehingga mengabaikan sifat Pasal 351 Ayat (2) sebagai delik materiil. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan adanya diskrepansi antara alat bukti surat *Visum et Repertum* dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan amar putusan hakim, yang menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan hukum pidana, khususnya terkait unsur luka berat dalam tindak pidana penganiayaan.

**Kata Kunci** (*key word*): Penganiayaan, Luka berat, Pasal 351 KUHP, *Visum et Repertum*, Pertimbangan hakim

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi **Muhammad Topan, S.H., M.H.**, Sekretaris **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Anggota/Pembimbing, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran

guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya selama peneliti menempuh pendidikan hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. teristimewa kepada orang tua peneliti, yaitu Bapak **Bahrudin Sukarno (Almarhum)** dan Ibu **Nurhalidah**, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti kepada peneliti;
8. kepada keluarga peneliti, yaitu **Muhammad Yusuf, Yudiansyah (Almarhum), Yoshin (Almarhum), Siti Saura**, dan **Nasem Hamid**, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat;
9. kepada sahabat dan teman-teman peneliti, khususnya **Muhammad Faris Ma'arif** dan **M. Akbar**, yang telah memberikan bantuan, semangat, serta kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini;
10. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2026

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>17</b>
A. Dakwaan.....	17
B. Fakta Hukum dan Pertimbangan .....	22
C. Amar Putusan .....	41
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik) .....	42
B. Tinjauan Tentang Tindak Penganiayaan.....	44
1. Pengertian Penganiayaan.....	44
2. Penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP .....	45
3. Kualifikasi luka ringan, sedang, dan berat .....	46

C. Kekuatan dan Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Delik Materiil .....	48
1. Pengertian <i>Visum et Repertum</i> .....	48
2. Kedudukan dan Kekuatan Hukum <i>Visum et Repertum</i> .....	49
D. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan .....	50
1. Kebebasan Hakim dan Batasannya .....	50
2. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang ( <i>Negatief Wettelijk Bewijsstheorie</i> ) .....	52
3. Pertimbangan Hakim sebagai Fondasi Putusan .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Penerapan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Bjm sudah sesuai dengan kualifikasi luka berat menurut Pasal 90 KUHP .....	55
B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur luka berat pada Putusan Nomor 670/Pid.B/2024/PN Bjm, terutama ketika <i>Visum et Repertum</i> (VeR) menyatakan luka korban tergolong ringan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visum et Repertum*.

